



PERANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BALI
DAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 044/S5/HK/2025
NOMOR : W.20. HH.04.05 - 5627

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AMA FARIDA SARI, S.Pd., M.Pd.** : Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Slamet Riyadi Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 144/R/HK/2024, tentang Pemberhentian Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan periode 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Slamet Riyadi Surakarta berkedudukan di Surakarta, berkedudukan di Jalan Sumpah Pemuda Nomor 18, Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I.**

II. EEM NURMANAH, S.Sos, M.Si : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 TAHUN 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berkedudukan di Jalan Niti Mandala Renon, Denpasar, selanjutnya disebut, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. **PIHAK I** adalah perguruan tinggi swasta dibawah naungan Yayasan Slamet Riyadi yang terakreditasi B berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT nomor : 2216/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 yang memiliki Enam (6) Fakultas yang terdiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian serta Fakultas Teknologi dan Industri Pangan;
2. **PIHAK II** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum di Provinsi Bali yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam rangka tindaklanjut Nota Kesepahaman Antara Kantor Wilayah kemneterian Hukum Bali dan Universitas Slamet Riyadi tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Nomor W.20. HH.04.05 - 5627, dan Nomor 044/S5/HK/2025, tanggal 02 Oktober 2025;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama secara kelembagaan sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terwujudnya sinergitas antar **PARA PIHAK** dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, serta kegiatan lainnya sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara umum meliputi seluruh potensi dan kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam bidang Pendidikan dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. penyelenggaraan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dibidang penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. penyelenggaraan kerja sama lainnya dalam mendukung program dan kegiatan kementerian hukum lainnya;

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja dan kegiatan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan unit kerja **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** hendak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kemampuan **PARA PIHAK** serta berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
SURAT MENYURAT/KORESPONDENSI

- (1) Untuk mempermudah surat menyurat atau komunikasi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat menunjuk narahubung, sebagai berikut:

a. PIHAK I

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Slamet Riyadi

Nama : Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Slamet Riyadi
Alamat : Jalan Sumpah Pemuda No.18 Joglo, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah 57136
Telepon : (0271) 851147/ 085741414410
E-mail : fkip@unisri.ac.id/ ppkn.unisri2@gmail.com

b. PIHAK II

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

Nama : Bagian Tata Usaha dan Umum Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali
Alamat : Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar 800234
Telepon : (0361)228718
E-mail : kanwilbali@kemenkum.go.id

- (2) Pembatalan/perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 7

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Setiap perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Kerja Sama ini harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam dokumen tertulis/addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 9
PENUTUP



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I



AMA FARIDA SARI, S.Pd., M.Pd.

PIHAK II



EEM NURMANAH, S.Sos, M.Si